

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sumber hukum ruang angkasa mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yang didalamnya mengatur pemanfaatan GSO terdiri dari *Space Treaty 1967*, *Liability Convention 1972*, dan *Registration Convention 1975*. Di samping itu juga terdapat putusan organisasi internasional yang dalam hal ini terdapat dua badan/lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ada hubungannya dengan keruangkasaan termasuk di dalamnya kegiatan luar angkasa. Dua badan/lembaga tersebut adalah UNCOPUOS dan *International Telecommunication Union (ITU)*. Pemanfaatan Orbit Geostasioner (GSO) dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek hukum dan aspek teknis. Pemanfaatan GSO dari aspek hukum diatur dalam *Space Treaty 1967* khususnya Pasal I, yaitu bahwa pemanfaatan GSO harus dilakukan secara adil dan dilaksanakan untuk kepentingan semua negara, tanpa memandang derajat ekonomi dan ilmu pengetahuannya, dan tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan di GSO karena GSO yang merupakan bagian dari ruang angkasa merupakan kawasan seluruh umat manusia (*province of all mankind*). Sedangkan, pemanfaatan GSO dari aspek teknis diatur dalam Pasal 33 Konvensi ITU 1973, Pasal 44 Konstitusi ITU 1994,

Pasal I (butir 11 a) dan pasal 44, Nomor 196 Paragraf 2 Konstitusi ITU Kyoto 1994, dan Pasal 11,12,13,dan 14 Regulasi Radio 1993. Prinsip *first come first served*berlakudidasarkanPasal 44 Konstitusi ITU 1994, yang mengatur suatu prosedur yang harus dilakukan agar dapat mengamankan slot di GSO yaitudengan mendaftarkannya di (*the Master International Frequency Register-MIFR*). Hal ini kemudian membuat timbulnya perlombaan negara-negara untuk mengamankan slot sebanyak-banyaknya di GSO dengan berpegangan pada kata-kata *efficiently and economically*dalam Pasal 44 tersebut.

Perlindungan hukum terhadap negara khatulistiwa terhadap pemanfaatan GSO, diatur dalam *Liability Convention 1972*, yang berbentuk tanggung jawab apabila terjadi kerugian-kerugian akibat pemanfaatan GSO tersebut. Pasal 3 konvensi ini mengatur jika kerugian terjadi di ruang angkasa, yakni dalam hal benda angkasa tersebut merugikan negara lain karena telah merusak atau menabrak benda angkasa milik negara peluncur lainnya yang telah ditempatkan pada orbitnya, yang berlaku adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan bahwa yang menyebabkan kerusakan tersebut, termasuk kategori *space objects*. Sedangkan, berdasarkan Pasal II *Liability Convention 1972*, negara peluncur harus bertanggung jawab secara mutlak atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan kenatariksaannya, yang terjadi di permukaan bumi atau terhadap pesawat udara yang sedang dalam penerbangan. Pihak yang

dirugikan tidak perlu melakukan pembuktian tentang adanya unsur kesalahan pada pihak penyebab kerugian, tetapi cukup dengan menunjukkan fakta tentang adanya kerugian yang disebabkan oleh benda antariksa yang diidentifikasi sebagai milik negara peluncur tersebut. Sama halnya dengan *space debris*, Apabila suatu negara dirugikan karena benda miliknya di ruang angkasa terhantam/tertabak *space debris* maka pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan bahwa yang menyebabkan kerusakan tersebut termasuk kategori *space objects*.

B. Saran

Atas kesimpulan di atas maka terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Pemanfaatan slot di GSO seharusnya disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di suatu negara. Sebagai contoh: Indonesia mempunyai sembilan belas satelit di GSO dan tujuh masih aktif digunakan. Slot penggunaan Indonesia ini sebenarnya sudah sesuai bahkan melebihi aturan yang diatur oleh ITU yaitu satu slot orbit (*planned band*) dan tambahan (*unplanned band*). Tetapi, apabila dilihat dari luas wilayah Indonesia sebesar 1812 km² dan jumlah penduduk sebesar 266 juta jiwa yang harus dilayani, maka sangat tidak efisien bila dilayani dengan sistem komunikasi satelit di ruang angkasa dengan hanya tujuh satelit, sehingga kebutuhan akan slot orbit untuk Indonesia di GSO, mutlak harus disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, serta selalu ada kapanpun Indonesia

membutuhkannya. Di samping itu, sesuai dengan Agenda SDGs maka pemanfaatan GSO harus ditekankan kepada negara-negara yang masih tertinggal dalam hal teknologi ruang angkasa (negara berkembang maupun negara yang belum berkembang). Sehingga, agenda SDGs pada akhirnya akan tercapai dengan menguntungkan semua pihak, tidak hanya *space faring countries*.

2. Pengaturan dalam Pasal I *Space Treaty 1967* yang mengatur mengenai konsep *province of all mankind* agar dapat diubah ke dalam konsep *common heritage of mankind*. Konsep *province of all mankind* tidak tepat digunakan pada pemanfaatan GSO, karena konsep *province of all mankind* mempunyai makna ‘wilayah’ yang berarti tidak semua negara mendapatkannya, sedangkan *common heritage of mankind* mempunyai makna warisan yang berarti semua negara mendapatkannya tetapi ada otoritas (dalam hal ini UNCOPUOS dan ITU) yang mengatur pemanfaatannya. Sehingga, sudah tepat apabila yang dipakai adalah konsep *common heritage of mankind* dalam pemanfaatan GSO.
3. Diperlukan suatu *sui generis regime* (rezim hukum khusus) yang mengatur mengenai pemanfaatan GSO, yang isinya difokuskan pada pendefinisian ulang ketentuan dalam Pasal I, II, III, dan VII *Space Treaty 1967* yang nantinya akan mengakomodir kepentingan *non space faring countries* dalam hal mengeksplorasi ruang angkasa. Selanjutnya dalam Pasal 44 Konstitusi ITU 1994. Perlu diperjelas maksud dari *economically*, karena

dalam prakteknya masing-masing negara mempunyai tafsiran tersendiri dalam memaknai kata tersebut.

4. Agar negara-negara khatulistiwa dapat memasukkan GSO menjadi salah satu fokus utama dalam program pemerintahannya. Mengingat keterbatasan GSO, keuntungan yang dapat diperoleh, maupun kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul kapan saja.